



**P E N E T A P A N**

**Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Kendori bin Sutan Syahril alias Sutan**, tempat, tanggal lahir, Pelabi, 20 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, disebut **Pemohon I**;

**Esi Turyani binti Amrun**, tempat tanggal lahir, Pelabi, 01 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg, tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Kendori bin Sutan Syahril alias Sutan telah menikah dengan Pemohon II Esi Turyani binti Amrun, pada tanggal 13 November 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/05/XI/2005, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong pada tanggal 13 November 2005;

Hlm. 1 dari 16  
Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing yang bernama :
  - 2.1.Lina Sartika binti Kendori, perempuan, tempat tanggal lahir Pelabi, 04 Oktober 2006, umur 16 tahun 1 bulan 5 hari;
  - 2.2.Resti Ulandari inti Kendori, perempuan, tempat tanggal lahir Pelabai, 13 Oktober 2010, umur 12 tahun;
3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Lina Sartika binti Kendori, perempuan, tempat tanggal lahir Pelabi, 04 Oktober 2006, umur 16 tahun 1 bulan 5 hari, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

dengan calon suaminya :

Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau, 27 Desember 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2021 sampai sekarang, serta hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga para Pemohon takut terjerumus pada perzinahan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak

Hlm. 2 dari 16

Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 1 bulan 5 hari;

7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Lina Sartika binti Kendori) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 16  
Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama Lina Sartika binti Kendori dan calon suaminya bernama Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Lina Sartika binti Kendori saat ini berusia 16 tahun 1 bulan berstatus perawan, sementara Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf berstatus jejak;
- Bahwa Lina Sartika setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Erwin Efrizal tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Lina Sartika dan Erwin Efrizal mengetahui rencana perkawinan mereka dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah sangat saling mencintai;
- Bahwa Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf saat ini sudah bekerja yaitu sebagai karyawan PT. Sandabi dengan penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Erwin Efrizal lahir pada tanggal 27 Desember 1996 atau telah berusia 25 tahun 11 bulan;

Hlm. 4 dari 16

Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Zulman Yusuf dan Sri Maryati, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan Lina Sartika dan Erwin Efrizal tidak bisa ditunda lagi sebab orang tua dan saudara-saudara calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Lina Sartika dan Erwin Efrizal sebab keduanya sudah berpacaran dan keduanya sudah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua, selain itu Erwin Efrizal sudah melamar Lina Sartika dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa antara Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Lina Sartika dan keluarga Erwin Efrizal seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Lina Sartika dengan Erwin Efrizal;
- Bahwa Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf sudah bekerja sebagai karyawan PT. Sandabi dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Kendori) Nomor 1707020107850114 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Lebong tanggal 21-11-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Esi Turyani) Nomor 1707024107890079 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Lebong tanggal 21-06-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2;

Hlm. 5 dari 16

Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon tanggal 29-12-2015 Nomor 1707022009070014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Surat atas nama Para Pemohon yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan Lebong Atas Nomor. 83/05/XI/2005 tanggal 13 Nopember 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 1707-LT-04102017-0004 tanggal 5-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Ijasah atas nama anak Para Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala SMP N 21 Lebong tanggal 17 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 1707-LT-17072017-0015 tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Penganti Nomor 488/TU/PKM-SKD/SKKCP/VXI/2022 yang di keluarkan oleh Kepala Puskesmas Suka Datang, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, tanggal 14 Nopember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.8;

Hlm. 6 dari 16

Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor B-228/Kua.07.09.06/Pw.01/11/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, tanggal 02 Nopember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.9;

Saksi:

1. **Sirmanudin bin Sabidin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah adik kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Lina Sartika, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Lina Sartika dengan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PT. Sandabi akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;

Hlm. 7 dari 16

Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;
- 2. **Anton Wiliyamsyah**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Limas Jaya, Kecamatan Padang Bano, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah teman calon suami anak para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Lina Sartika, yaitu anak kandung para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Lina Sartika dengan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa hubungan keduanya sekarang sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
  - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
  - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PT. Sandabi akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
  - Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
  - Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 8 dari 16

Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, kemudian para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Lina Sartika binti Kendori dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 16 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.9, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik berupa KTP, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak dan Ijazah Anak, maka terbukti para Pemohon yang bernama Kendori bin Sutan Syahril alias Sutan dan Esi Turyani binti Amrun mempunyai anak kandung bernama Lina Sartika binti Kendori yang lahir tanggal 4 Oktober 2006 atau berusia 16 tahun 1 bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama yang telah diselesaikan pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik berupa akta kelahiran calon suami anak para Pemohon, maka terbukti calon suami anak para Pemohon yang bernama Erwin Efrizal adalah anak dari Zulman Yusuf dan Sri Maryati, dan calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 27 Desember 1996 atau telah berusia 25 tahun 11 bulan;

Hlm. 9 dari 16

Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dari Pusat Kesehatan Masyarakat Suka Datang Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, maka berdasarkan surat rekomendasi tersebut telah terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang meliputi wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan jiwa dan pemeriksaan penunjang dengan hasil anak para Pemohon dan calon suaminya dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Lina Sartika binti Kendori dengan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong karena belum mencapai usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Sirmanudin bin Sabidin dan Anton Wiliamsyah, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Lina Sartika, dan saat ini baru berusia 16 tahun 1 bulan;

Hlm. 10 dari 16  
Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Lina Sartika akan menikah dengan laki-laki yang bernama Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf yang saat ini telah berusia 25 tahun 11 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Lina Sartika dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf sudah benar-benar ingin menikah karena keduanya sudah berpacaran sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu dan keduanya sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
4. Bahwa antara Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa Lina Sartika binti Kendori berstatus perawan dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Lina Sartika binti Kendori saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam melakukan kegiatan rumah tangga sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan, begitu juga dengan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf sudah sering melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang;
7. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, dan 3 di atas, anak kandung para Pemohon yang bernama Lina Sartika binti Kendori saat ini baru berusia umur 16 tahun 1 bulan dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf saat ini berusia 25 tahun 11 bulan keduanya sudah sangat ingin menikah, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf secara langsung dalam persidangan bahwa keduanya sudah sangat saling mencintai dan ingin menikah. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Lina Sartika binti Kendori tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Hlm. 11 dari 16  
Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari Lina Sartika binti Kendori mohon dispensasi kawin untuk anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, antara Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, Lina Sartika binti Kendori saat ini berstatus gadis dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, Lina Sartika binti Kendori sudah biasa membantu orang tuanya dalam kegiatan sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan begitu juga dengan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf sudah sering melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf secara langsung dalam persidangan bahwa Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu

Hlm. 12 dari 16  
Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri dan suami maupun seorang ibu dan ayah dari anak-anak. Hakim berpendapat Lina Sartika binti Kendori meskipun baru berusia 16 tahun 1 bulantetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

, maka berdasarkan surat rekomendasi tersebut telah terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 14 huruf b dan Pasal 15 huruf d, untuk mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga hakim telah memperhatikan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dari Pusat Kesehatan Masyarakat Taba Atas Kabupaten Lebong (bukti P.8), pada surat keterangan tersebut anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang meliputi wawancara medis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang dengan hasil anak para Pemohon dan calon suaminya dinyatakan sehat sehingga dipandang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf benar-benar telah saling mencintai dan ingin menikah dengannya

Hlm. 13 dari 16  
Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, Lina Sartika binti Kendori dan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan Lina Sartika binti Kendori dengan Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 16

Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg





درء المفسد مقدر على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Lina Sartika binti Kendori untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Erwin Efrizal bin Zulman Yusuf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Lebong yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Hlm. 15 dari 16  
Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Joni, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Joni, S.H.I., M.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16  
Penetapan 84/Pdt.P/2022/PA.Lbg